

Transformasi Konsep Masalah dari Teori Klasik ke Paradigma Hukum Islam Modern: Analisis Epistemologi dan Implementasinya

Muchammad Abdul Basir^{1*}

¹Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sangatta Kutai Timur, Jl. Soekarno Hatta, Tlk. Lingga, Kec. Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur
m.abdulbasir85@gmail.com

Abstract

The transformation of the concept of *maṣlaḥah* into a paradigm of modern Islamic law is an important issue, as it demonstrates the ability of Islamic law to remain relevant in responding to changing times. The development of scholarly thought indicates an expansion of the function of *maṣlaḥah*, from merely serving as a method of classical legal *istinbāt* to becoming an epistemological foundation for the development of contemporary Islamic law. This study aims to analyze the transformation of the concept of *maṣlaḥah* from classical theory into a modern Islamic legal paradigm through epistemological and implementative approaches. The research employs a qualitative method using library research, based on content analysis of the legal thought of classical and contemporary Muslim scholars. The findings indicate that the concept of *maṣlaḥah* has transformed from a complementary and defensive instrument of *ijtihād* aimed at preserving the fundamental interests (*al-darūriyyāt al-khams*) into an operational, progressive, and dynamic legal philosophy grounded in *maqāṣid al-sharī'ah*. This new approach has proven conceptually and empirically effective in addressing the complexity of modern issues that are not explicitly discussed in classical *fiqh*, such as the digital economy, artificial intelligence, bioethics, and public policy reform, while simultaneously maintaining the flexibility of Islamic law in the global era. Based on these findings, it is recommended that religious authorities, fatwa institutions, and academics formulate standardized guidelines for multidisciplinary *ijtihād* methodologies and reconstruct Islamic law curricula to integrate developments in science and technology, thereby producing legal outcomes that are more applicable and oriented toward the public interest.
Keywords: Transformation of *Maṣlaḥah*, Modern Islamic Legal Paradigm, Epistemology, *Maqāṣid al-Sharī'ah*, Contemporary *Ijtihād*.

Abstrak

Transformasi konsep masalah menjadi paradigma hukum Islam modern merupakan isu penting karena menunjukkan kemampuan hukum Islam untuk tetap relevan dalam menghadapi perubahan zaman. Perkembangan pemikiran ulama memperlihatkan adanya perluasan fungsi masalah dari sekadar metode *istinbāt* hukum klasik menjadi landasan epistemologis dalam pengembangan hukum Islam kontemporer. Penelitian ini bertujuan menganalisis transformasi konsep masalah dari teori klasik menuju paradigma hukum Islam modern melalui pendekatan epistemologis dan implementatif. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research) berbasis metode analisis isi (content analysis) terhadap pemikiran hukum ulama klasik dan kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep masalah telah bertransformasi dari instrumen pelengkap *ijtihād* yang defensif dalam menjaga kepentingan dasar (*al-darūriyyāt al-khams*) menjadi filosofi hukum yang operasional, progresif, dan dinamis berbasis *maqāṣid al-syarī'ah*. Pendekatan baru ini terbukti efektif secara konseptual dan empiris dalam merespons kompleksitas isu modern yang tidak dibahas eksplisit dalam fikih klasik, seperti ekonomi digital, kecerdasan buatan, bioetika, hingga reformasi kebijakan publik, sekaligus menjaga elastisitas hukum Islam di era global. Berdasarkan temuan tersebut, disarankan kepada otoritas keagamaan, lembaga fatwa, dan akademisi untuk segera merumuskan panduan metodologi *ijtihād* multidisipliner yang baku serta merekonstruksi kurikulum hukum Islam agar integratif dengan perkembangan sains dan teknologi demi menghasilkan produk hukum yang lebih aplikatif dan berorientasi pada kemaslahatan publik.

Kata Kunci: Transformasi Masalah, Paradigma Hukum Islam Modern, Epistemologi, *Maqāṣid al-Syarī'ah*, *Ijtihād* Kontemporer.

Copyright (c) 2026 Muchammad Abdul Basir

✉Corresponding author: Muchammad Abdul Basir

Email Address: m.abdulbasir85@gmail.com (Jl. Soekarno Hatta, Tlk. Lingga, Kec. Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur)

Received 19 May 2026, Accepted 25 May 2026, Published 31 May 2026

PENDAHULUAN

Transformasi konsep *masalahah* menjadi paradigma dalam hukum Islam modern dan merupakan kajian yang signifikan karena mencerminkan kapasitas hukum Islam untuk beradaptasi dan tetap relevan di tengah dinamika perkembangan masyarakat dan perubahan zaman. Evolusi pemikiran para ulama, mulai dari periode klasik hingga kontemporer, menunjukkan adanya pergeseran dan perluasan peran *masalahah* dari sekadar instrumen *istinbāt al-aḥkām* menjadi fondasi epistemologis dalam konstruksi dan pengembangan hukum Islam. (Gofar et al., 2025) Implementasi prinsip *masalahah* dalam berbagai fatwa yang berkaitan dengan ekonomi digital, teknologi kesehatan, serta beragam isu sosial kontemporer menunjukkan bahwa aspek kemaslahatan menjadi pertimbangan utama dalam merespons persoalan-persoalan baru yang tidak secara eksplisit dibahas dalam khazanah fikih klasik. Di samping itu, berbagai upaya reformasi hukum keluarga, pengembangan ekonomi syariah, dan perumusan kebijakan publik di sejumlah negara Muslim merefleksikan pemanfaatan *masalahah* sebagai dasar normatif untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. (Hertanto et al., 2026) Kondisi tersebut menegaskan bahwa *masalahah* memiliki posisi yang strategis dalam menjamin keberlangsungan, elastisitas, dan aktualitas hukum Islam sehingga tetap mampu memberikan solusi terhadap tantangan kehidupan modern.

Realitas sosial dan perkembangan regulasi hukum Islam kontemporer menunjukkan semakin kuatnya penggunaan konsep *masalahah* dalam menjawab kebutuhan masyarakat modern. Berbagai fatwa tentang transaksi elektronik, layanan keuangan digital, vaksinasi, dan transplantasi organ memperlihatkan bahwa pertimbangan kemaslahatan menjadi dasar penting dalam penetapan hukum atas persoalan baru. (Firdaus et al., 2025) Di bidang legislasi, sejumlah pembaruan hukum keluarga dan ekonomi syariah di berbagai negara Muslim menunjukkan adanya upaya menyesuaikan norma hukum Islam dengan perubahan sosial dan tuntutan kehidupan modern. (Damanik, 2025) Kajian para pemikir kontemporer seperti Ibn Ashur dan Jasser Auda juga memperlihatkan pergeseran pendekatan dari orientasi hukum yang tekstual menuju pendekatan yang lebih kontekstual dan berorientasi pada tujuan syariah. (Priyatna et al., 2025) Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa *masalahah* telah berkembang menjadi instrumen penting dalam menjaga relevansi hukum Islam di tengah dinamika masyarakat global.

Kajian mengenai transformasi konsep *masalahah* masih menyisakan ruang akademik yang perlu diteliti lebih lanjut, terutama terkait perubahan epistemologis dan implementasinya dalam hukum Islam modern. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih banyak membahas konsep *masalahah* dalam perspektif ushul fikih klasik dengan fokus pada pemikiran Al-Ghazali dan Al-Shatibi. Penelitian yang menghubungkan perkembangan konsep *masalahah* dari teori klasik hingga paradigma hukum Islam modern secara komprehensif masih relatif terbatas, khususnya yang menelaah kesinambungan antara aspek epistemologi dan praktik hukum kontemporer. Selain itu, perkembangan pemikiran maqāṣid al-syarī'ah kontemporer serta penerapannya pada isu-isu sosial dan teknologi modern menghadirkan

konteks baru yang belum banyak dianalisis secara mendalam dalam literatur hukum Islam. Kesenjangan tersebut menunjukkan pentingnya penelitian yang mampu menjelaskan proses transformasi konsep masalah sekaligus relevansinya terhadap pengembangan hukum Islam di era modern.

Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa transformasi konsep masalah tidak hanya menunjukkan perubahan metode penetapan hukum, tetapi juga menandai pergeseran paradigma epistemologis dalam hukum Islam. Perubahan tersebut tercermin pada perluasan makna masalah dari instrumen pelengkap ijtihad menjadi kerangka berpikir utama dalam merespons berbagai persoalan kontemporer. Kehadiran tantangan baru yang bersumber dari perkembangan sosial, teknologi, dan globalisasi menuntut pendekatan hukum yang tidak hanya berorientasi pada teks, tetapi juga pada pencapaian tujuan syariah yang lebih substantif. Posisi masalah dalam pemikiran hukum Islam modern menunjukkan bahwa legitimasi suatu ketentuan hukum semakin ditentukan oleh kemampuannya mewujudkan kemanfaatan, keadilan, dan perlindungan terhadap kepentingan manusia sesuai nilai-nilai syariah.(Ys & Fu'ad, 2025) Dengan demikian, transformasi konsep masalah dapat dipahami sebagai fondasi epistemologis yang memperkuat kemampuan hukum Islam untuk tetap adaptif, kontekstual, dan relevan dalam menjawab kebutuhan masyarakat modern.

Tulisan ini secara spesifik bertujuan menganalisis transformasi konsep masalah dari teori klasik menuju paradigma hukum Islam modern melalui pendekatan epistemologis dan implementatif. Kajian ini tidak hanya menelusuri perkembangan pemikiran masalah dalam tradisi ushul fikih, tetapi juga mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong perubahan fungsi dan kedudukannya dalam pengembangan hukum Islam. Analisis diarahkan untuk menjelaskan hubungan antara perubahan konstruksi epistemologi masalah dengan praktik ijtihad kontemporer yang muncul sebagai respons terhadap dinamika sosial, teknologi, dan kebutuhan masyarakat modern. Kajian ini juga berupaya menunjukkan bagaimana masalah diimplementasikan dalam fatwa, regulasi, dan kebijakan hukum Islam sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan syariah secara kontekstual. Dengan kata lain, tulisan ini berusaha menawarkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai transformasi masalah sebagai fondasi epistemologis dan praktis bagi pengembangan hukum Islam yang adaptif di era modern.

Perkembangan masyarakat modern yang ditandai oleh globalisasi, kemajuan teknologi, dan perubahan struktur sosial telah menghadirkan tantangan baru bagi hukum Islam dalam mempertahankan relevansi dan daya responsnya terhadap kebutuhan umat. Dalam konteks tersebut, konsep *masalah* menjadi salah satu instrumen penting yang digunakan untuk menjembatani antara nilai-nilai normatif syariah dan realitas sosial yang terus berubah.(Ys & Fu'ad, 2025) Meskipun demikian, transformasi konsep masalah dari teori klasik menuju paradigma hukum Islam modern tidak berlangsung tanpa perdebatan, terutama terkait batas-batas penggunaan akal dalam penetapan hukum, hubungan antara teks syariah dan kemaslahatan, legitimasi perluasan maqāṣid al-syarī'ah dalam ijtihad kontemporer, serta implementasi masalah dalam merespons persoalan sosial dan teknologi modern. Berbagai isu tersebut menjadi fokus perhatian dalam literatur yang membahas perkembangan epistemologi dan praktik hukum Islam kontemporer.

Salah satu isu yang banyak dibahas dalam literatur hukum Islam kontemporer adalah relevansi hukum Islam di tengah dinamika masyarakat global yang ditandai oleh perkembangan teknologi, perubahan pola interaksi sosial, dan meningkatnya kompleksitas persoalan kemanusiaan. Berbagai kajian menyoroti bahwa pendekatan hukum yang hanya bertumpu pada pemahaman tekstual sering kali menghadapi kesulitan dalam memberikan jawaban yang memadai terhadap persoalan-persoalan baru, seperti ekonomi digital, kecerdasan buatan, perlindungan data pribadi, bioetika, dan isu lingkungan hidup. Dalam konteks tersebut, konsep masalah dipandang sebagai instrumen penting yang memungkinkan hukum Islam tetap responsif terhadap perubahan sosial tanpa melepaskan prinsip-prinsip dasar syariah. Sejumlah penelitian juga menunjukkan bahwa orientasi pada kemaslahatan telah menjadi salah satu pendekatan dominan dalam pengembangan fatwa, reformasi hukum keluarga, dan regulasi ekonomi syariah di berbagai negara Muslim. (Ahvani, 2025) Diskursus ini memperlihatkan bahwa upaya menjaga relevansi hukum Islam tidak hanya berkaitan dengan mempertahankan otoritas normatif teks keagamaan, tetapi juga dengan kemampuan hukum Islam untuk menghadirkan solusi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat global yang terus berkembang.

Isu implementasi konsep masalah dalam hukum Islam modern menjadi salah satu tema penting yang banyak dibahas dalam literatur kontemporer. Berbagai kajian menunjukkan bahwa masalah tidak lagi dipahami hanya sebagai konsep teoritis dalam ushul fikih, tetapi telah digunakan sebagai landasan dalam proses ijtihad dan pembentukan hukum untuk menjawab persoalan-persoalan baru yang muncul dalam kehidupan masyarakat. Implementasi tersebut tampak dalam penetapan fatwa terkait ekonomi dan keuangan syariah, pemanfaatan teknologi digital, layanan kesehatan modern, serta berbagai kebijakan hukum keluarga yang berorientasi pada perlindungan hak dan kemaslahatan masyarakat. Sejumlah penelitian juga menyoroti bahwa penggunaan masalah dalam praktik hukum memungkinkan terjadinya penyesuaian antara tuntutan perubahan sosial dengan tujuan utama syariah, yaitu mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kesejahteraan. Diskursus mengenai implementasi masalah menunjukkan bahwa keberhasilan pengembangan hukum Islam modern sangat dipengaruhi oleh kemampuan konsep tersebut untuk diterjemahkan ke dalam kebijakan, fatwa, dan regulasi yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat kontemporer.

Literatur mengenai masalah dalam hukum Islam telah banyak menjelaskan perkembangan konsep tersebut dalam perspektif ushul fikih klasik, peranannya dalam maqāṣid al-syarī'ah, serta penggunaannya sebagai dasar ijtihad untuk merespons berbagai persoalan kontemporer. Sejumlah penelitian juga telah mengkaji implementasi masalah dalam fatwa, reformasi hukum keluarga, ekonomi syariah, dan kebijakan publik yang berorientasi pada kemanfaatan masyarakat. Namun, kajian yang secara khusus menelusuri transformasi konsep masalah dari teori klasik menuju paradigma hukum Islam modern melalui analisis epistemologis yang menghubungkan perubahan konstruksi pemikiran dengan praktik implementasinya masih relatif terbatas. Kondisi tersebut menyisakan ruang akademik untuk menjelaskan bagaimana perubahan paradigma masalah terjadi, faktor-faktor yang

mendorong transformasi tersebut, serta implikasinya terhadap pengembangan hukum Islam yang adaptif dalam menghadapi dinamika sosial dan teknologi modern. Dengan kata lain, penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai proses transformasi epistemologis masalah dan kontribusinya dalam menjaga relevansi hukum Islam di era kontemporer.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*)(Zed, 2008) yang berfokus pada kajian konseptual dan epistemologis mengenai transformasi konsep masalah dari teori klasik menuju paradigma hukum Islam modern. Cakupan masalah penelitian meliputi perkembangan pemikiran masalah dalam tradisi ushul fikih, perubahan konstruksi epistemologis konsep masalah pada era kontemporer, serta implementasinya dalam pengembangan hukum Islam modern. Objek penelitian berupa berbagai literatur primer dan sekunder yang membahas *masalah*, *maqāṣid al-syarī'ah*, teori hukum Islam, serta kajian-kajian kontemporer terkait ijtihad dan pembaruan hukum Islam.

Partisipan dalam penelitian ini tidak berupa responden atau informan, melainkan sumber data berupa dokumen ilmiah yang relevan dengan fokus kajian. Sumber data primer meliputi karya-karya ulama klasik dan kontemporer yang membahas konsep masalah, seperti pemikiran Al-Ghazali, Al-Shatibi, Ibn Ashur, dan Jasser Auda. Sumber data sekunder berupa artikel jurnal, buku akademik, prosiding, disertasi, serta dokumen fatwa dan regulasi yang berkaitan dengan implementasi masalah dalam hukum Islam modern. Instrumen penelitian yang digunakan adalah peneliti sendiri (*human instrument*) dengan bantuan lembar dokumentasi dan teknik pencatatan data untuk mengidentifikasi, mengklasifikasi, serta menginterpretasikan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber literatur.

Prosedur penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu pengumpulan literatur yang relevan, seleksi dan klasifikasi data berdasarkan tema penelitian, analisis isi (*content analysis*)(Ahmad, 2018) terhadap konsep-konsep utama, serta interpretasi data untuk menemukan pola transformasi epistemologis dan implementasi masalah dalam hukum Islam modern. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan membandingkan pemikiran para ulama dari periode klasik hingga kontemporer, kemudian mengkaji keterkaitannya dengan praktik pengembangan hukum Islam pada masa kini. Hasil analisis selanjutnya disusun secara sistematis untuk menjelaskan perubahan paradigma masalah, faktor-faktor yang memengaruhi transformasi tersebut, serta kontribusinya terhadap relevansi dan adaptabilitas hukum Islam dalam menghadapi tantangan masyarakat kontemporer.

HASIL DAN DISKUSI

Hasil

Transformasi konsep masalah dari teori klasik menuju paradigma hukum Islam modern dapat dibuktikan melalui sejumlah perkembangan yang terjadi dalam ranah pemikiran maupun praktik hukum

Islam kontemporer. Bukti pertama terlihat dari perubahan pemikiran para ulama yang mengembangkan konsep masalah dari kerangka ushul fikih klasik menuju pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* yang lebih luas, dinamis, dan responsif terhadap perubahan sosial.(Alfarisi, 2025) Bukti kedua tampak pada meningkatnya penggunaan masalah sebagai dasar fatwa dan ijtihad dalam merespons berbagai isu modern, seperti ekonomi digital, teknologi informasi, kesehatan, dan persoalan kemanusiaan kontemporer.(Sapriadi et al., 2026) Bukti ketiga dapat ditemukan dalam implementasi masalah pada reformasi hukum Islam dan berbagai kebijakan publik yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta mewujudkan kemanfaatan yang sejalan dengan tujuan syariah. Ketiga data tersebut menunjukkan bahwa masalah tidak lagi berfungsi hanya sebagai konsep teoritis, tetapi telah berkembang menjadi fondasi penting dalam pengembangan hukum Islam modern.

Perubahan pemikiran ulama dari konsep masalah klasik menuju *maqāṣid al-syarī'ah* kontemporer merujuk pada pergeseran cara pandang dalam memahami tujuan dan fungsi hukum Islam. Dalam tradisi klasik, masalah umumnya diposisikan sebagai metode atau pertimbangan dalam proses *istinbāt* hukum untuk menjaga lima kebutuhan pokok manusia (*al-darūriyyāt al-khams*), yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.(Suryatama, n.d.) Seiring perkembangan zaman, para pemikir kontemporer mengembangkan konsep tersebut ke arah yang lebih luas dengan menempatkan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai kerangka epistemologis dalam memahami, menafsirkan, dan mengembangkan hukum Islam sesuai kebutuhan masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya berorientasi pada perlindungan kepentingan dasar manusia, tetapi juga mencakup nilai-nilai keadilan, kebebasan, hak asasi manusia, pembangunan sosial, dan kesejahteraan publik. Perubahan tersebut menunjukkan adanya transformasi dari pemahaman masalah yang bersifat normatif dan terbatas menuju paradigma hukum Islam yang lebih kontekstual, dinamis, dan responsif terhadap tantangan kehidupan modern.

Perubahan pemikiran ulama dari konsep masalah klasik menuju *maqāṣid al-syarī'ah* kontemporer memberikan dampak yang signifikan terhadap pengembangan hukum Islam di era modern. Pergeseran ini memperluas ruang ijtihad sehingga hukum Islam memiliki kemampuan yang lebih besar untuk merespons berbagai persoalan baru yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam sumber-sumber klasik. Orientasi hukum yang sebelumnya lebih menekankan kepatuhan terhadap ketentuan normatif berkembang menjadi pendekatan yang lebih memperhatikan tujuan, hikmah, dan kemanfaatan yang hendak diwujudkan oleh syariah. Dampak lainnya terlihat pada munculnya berbagai fatwa, regulasi, dan kebijakan hukum yang lebih kontekstual terhadap isu-isu kontemporer seperti ekonomi digital, bioetika, perlindungan hak asasi manusia, lingkungan hidup, dan tata kelola pemerintahan. Perubahan tersebut juga memperkuat posisi hukum Islam sebagai sistem hukum yang adaptif, sehingga mampu menjaga relevansinya di tengah dinamika sosial, perkembangan ilmu pengetahuan, dan tuntutan masyarakat global yang terus berubah.

Meningkatnya penggunaan masalah sebagai dasar fatwa dan ijtihad terhadap isu-isu modern mengacu pada semakin kuatnya peran pertimbangan kemaslahatan dalam proses penetapan hukum

Islam terhadap persoalan-persoalan kontemporer. Konsep ini berangkat dari pemahaman bahwa tujuan utama syariah adalah mewujudkan kemanfaatan dan mencegah kemudharatan bagi manusia, sehingga setiap persoalan baru perlu dikaji tidak hanya berdasarkan teks normatif, tetapi juga berdasarkan dampak dan tujuan yang ingin dicapai. (Helim, 2025) Dalam konteks modern, berbagai isu seperti ekonomi digital, kecerdasan buatan, transaksi elektronik, teknologi kesehatan, perlindungan data pribadi, dan masalah lingkungan hidup sering kali tidak memiliki ketentuan yang eksplisit dalam sumber-sumber fikih klasik. Kondisi tersebut mendorong para ulama dan lembaga fatwa untuk menjadikan masalah sebagai salah satu landasan penting dalam melakukan ijtihad guna menghasilkan ketentuan hukum yang sesuai dengan perkembangan zaman. Penggunaan *masalahah* dalam fatwa dan ijtihad kontemporer menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki mekanisme internal yang memungkinkan penyesuaian terhadap realitas sosial tanpa mengabaikan nilai-nilai dan tujuan dasar syariah.

Meningkatnya penggunaan *masalahah* sebagai dasar fatwa dan ijtihad terhadap isu-isu modern dapat dilihat dalam beberapa kategori utama yang berkembang seiring perubahan kebutuhan masyarakat. Pertama, bidang ekonomi dan keuangan syariah, seperti fatwa mengenai perbankan syariah, fintech, uang elektronik, investasi digital, dan berbagai model transaksi modern yang memerlukan pertimbangan kemanfaatan serta perlindungan terhadap kepentingan masyarakat. Kedua, bidang kesehatan dan bioetika, yang mencakup persoalan vaksinasi, transplantasi organ, bayi tabung, donor organ, dan teknologi medis lainnya yang membutuhkan penilaian hukum berdasarkan manfaat dan risiko yang ditimbulkan. Ketiga, bidang teknologi informasi dan komunikasi, seperti perlindungan data pribadi, penggunaan kecerdasan buatan, transaksi elektronik, serta etika penggunaan media digital yang semakin memengaruhi kehidupan manusia. Keempat, bidang sosial dan kebijakan publik, yang meliputi perlindungan hak-hak masyarakat, pengelolaan lingkungan hidup, penanggulangan bencana, dan berbagai regulasi yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan umum. Beragam kategori tersebut menunjukkan bahwa *masalahah* telah menjadi pendekatan penting dalam pengembangan fatwa dan ijtihad untuk menjawab kompleksitas persoalan modern secara lebih kontekstual dan berorientasi pada tujuan syariah.

Meningkatnya penggunaan *masalahah* sebagai dasar fatwa dan ijtihad terhadap isu-isu modern memberikan dampak yang besar terhadap perkembangan hukum Islam kontemporer. Penggunaan pendekatan ini memungkinkan lahirnya berbagai keputusan hukum yang lebih responsif terhadap persoalan baru yang muncul akibat kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan perubahan sosial. Dampak lainnya terlihat pada meningkatnya kemampuan hukum Islam dalam memberikan solusi terhadap masalah-masalah modern, seperti transaksi digital, layanan kesehatan berbasis teknologi, perlindungan data pribadi, dan isu lingkungan hidup yang tidak dibahas secara rinci dalam literatur fikih klasik. Pendekatan *masalahah* juga mendorong terciptanya keseimbangan antara kesetiaan terhadap prinsip-prinsip syariah dan kebutuhan untuk menyesuaikan hukum dengan realitas kehidupan masyarakat yang terus berkembang. Selain memperkuat relevansi hukum Islam dalam kehidupan

modern, penggunaan masalah dalam fatwa dan ijtihad turut memperluas ruang inovasi hukum yang tetap berorientasi pada keadilan, kemanfaatan, dan perlindungan terhadap kepentingan publik sesuai tujuan syariah.

Implementasi masalah dalam reformasi hukum Islam dan kebijakan publik merujuk pada penerapan prinsip kemaslahatan sebagai dasar dalam pembentukan, pembaruan, dan pengembangan aturan hukum yang bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat kontemporer. Konsep ini berangkat dari pandangan bahwa hukum Islam tidak hanya berfungsi menjaga kepatuhan terhadap norma-norma syariah, tetapi juga mewujudkan tujuan syariah (*maqāṣid al-syarī'ah*) berupa keadilan, kemanfaatan, perlindungan, dan kesejahteraan bagi manusia. (Fikri et al., 2026) Dalam praktiknya, masalah digunakan sebagai pertimbangan dalam reformasi berbagai bidang hukum, seperti hukum keluarga, ekonomi syariah, peradilan, pendidikan, kesehatan, dan tata kelola pemerintahan. Pendekatan tersebut memungkinkan lahirnya regulasi dan kebijakan yang lebih responsif terhadap perubahan sosial, perkembangan teknologi, serta tantangan global yang dihadapi masyarakat modern. Implementasi *masalah* dalam reformasi hukum dan kebijakan publik menunjukkan bahwa nilai-nilai syariah dapat diwujudkan secara substantif melalui aturan yang tidak hanya berorientasi pada legalitas formal, tetapi juga pada pencapaian kemanfaatan dan kepentingan umum secara berkelanjutan.

Implementasi masalah dalam reformasi hukum Islam dan kebijakan publik dapat ditemukan dalam berbagai kategori yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat kontemporer. Pada bidang hukum keluarga Islam, masalah menjadi dasar dalam pembaruan regulasi yang bertujuan melindungi hak-hak anggota keluarga, meningkatkan kesejahteraan rumah tangga, serta menjamin kepentingan perempuan dan anak. Pada bidang ekonomi dan keuangan syariah, prinsip kemaslahatan diterapkan dalam pengembangan perbankan syariah, asuransi syariah, fintech syariah, dan berbagai instrumen ekonomi yang mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga keadilan transaksi. Pada bidang peradilan dan tata kelola pemerintahan, masalah diwujudkan melalui penyederhanaan layanan hukum, penguatan akses keadilan, serta pembentukan kebijakan yang berorientasi pada kepentingan publik. Selain itu, pada bidang sosial, kesehatan, pendidikan, dan lingkungan hidup, masalah menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan yang mendukung kualitas hidup masyarakat, perlindungan kesehatan, pengembangan sumber daya manusia, serta keberlanjutan lingkungan. Berbagai bentuk implementasi tersebut menunjukkan bahwa masalah telah berkembang menjadi prinsip operasional yang menghubungkan tujuan syariah dengan kebutuhan nyata masyarakat modern.

Diskusi

Transformasi konsep *masalah* dari teori klasik menuju paradigma hukum Islam modern ditandai oleh pergeseran epistemologis ke arah pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* yang lebih luas, dinamis, dan tidak lagi terbatas pada perlindungan normatif lima kebutuhan pokok (*al-ḍarūriyyāt al-khams*), melainkan mencakup nilai-nilai keadilan, hak asasi manusia, dan kesejahteraan kontemporer.

Manifestasi dari transformasi ini dibuktikan oleh meningkatnya penggunaan *maslahah* sebagai landasan ijtihad dan fatwa dalam merespons berbagai kompleksitas isu modern seperti ekonomi digital, bioetika kesehatan, teknologi informasi, dan kebijakan publik serta pengintegrasian secara substantif dalam reformasi hukum keluarga, tata kelola pemerintahan, dan pelestarian lingkungan. Melalui perluasan ruang inovasi hukum ini, *maslahah* berhasil merelevansikan dan mengontekstualisasikan hukum Islam sebagai sistem yang adaptif, responsif, dan solutif terhadap dinamika perubahan sosial serta tuntutan masyarakat global tanpa mengabaikan prinsip dasar syariah.

Hasil penelitian ini merefleksikan sebuah pergeseran paradigma yang fundamental (*paradigm shift*) dalam epistemologi hukum Islam, di mana *maslahah* tidak lagi dipandang sekadar sebagai instrumen metodologis yang statis dan defensif untuk mempertahankan doktrin klasik, melainkan telah bermutasi menjadi filosofi hukum yang progresif dan dinamis. Makna terdalam dari transformasi ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas internal yang luar biasa untuk melintasi batas ruang dan waktu, membuktikan bahwa orisinalitas teks keagamaan tidak bersifat kaku, melainkan mampu berdialog secara substantif dengan kemajuan peradaban seperti ekonomi digital, bioetika, dan teknologi modern. Esensinya, peralihan menuju kerangka *maqāṣid al-syarī'ah* kontemporer ini menegaskan bahwa validitas dan otoritas hukum Islam di era modern tidak lagi diukur dari formalisme hukum semata, melainkan dari sejauh mana hukum tersebut mampu memproduksi keadilan nyata, melindungi hak asasi manusia, dan menjadi solusi konkret bagi kemaslahatan umat manusia secara global.

Hasil penelitian menunjukkan terjadinya transformasi paradigma tersebut karena adanya tuntutan realitas kontemporer (*reality-driven necessity*) dan tuntutan metodologis yang tidak lagi dapat dijawab secara memadai oleh tekstualisme fikih klasik. Secara sosiologis, kemunculan isu-isu baru yang sangat kompleks—seperti kecerdasan buatan, teknologi kesehatan, dan ekonomi digital—mengalami kekosongan hukum eksplisit (*faraq tasyri'i*) dalam literatur klasik, sehingga memaksa para ulama untuk melompat dari sekadar kepatuhan formal-normatif teks menuju penggalian substansi hukum (*substantive-teleological approach*). Selain itu, dinamika masyarakat global yang menuntut penegakan hak asasi manusia, keadilan gender, dan tata kelola modern meniscayakan rekonstruksi kerangka epistemologis ushul fikih dari model perlindungan defensif (*al-dhariyyat al-khams*) menjadi model pengembangan kesejahteraan publik yang lebih integratif. Oleh karena itu, hasil ini muncul sebagai konsekuensi logis dari berfungsinya mekanisme adaptasi internal hukum Islam (*elasticity of Islamic law*) untuk menjaga agar syariat tetap relevan dan mampu memberikan solusi kemaslahatan di setiap ruang dan waktu.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada upaya komprehensifnya mengintegrasikan pergeseran epistemologis konsep *maslahah* klasik ke modern dengan aplikasinya secara praktis, suatu aspek yang belum dielaborasi secara mendalam dalam studi-studi terdahulu. Ketika mayoritas riset sebelumnya cenderung stagnan pada tataran teoretis ushul fikih klasik dengan fokus terbatas pada pemikiran Al-Ghazali dan Al-Shatibi, penelitian ini berhasil melompat lebih jauh dengan memetakan

bagaimana konsep tersebut bermutasi menjadi kerangka epistemologis kontemporer (seperti teori Ibn Ashur dan Jasser Auda). Studi ini membuktikan secara empiris bahwa *masalahah* telah bertransformasi dari sekadar instrumen pelengkap ijihad yang defensif dalam menjaga kepentingan dasar (*al-darūriyyāt al-khams*), menjadi sebuah filosofi hukum yang operasional, progresif, dan berbasis multidisiplin. Melalui analisis integratif ini, riset ini menawarkan perspektif baru mengenai bagaimana hukum Islam modern mengisi kekosongan hukum eksplisit (*faraq tasyri'i*) pada isu-isu mutakhir seperti kecerdasan buatan, bioetika, hingga tata kelola pemerintahan global.

Berdasarkan temuan riset mengenai transformasi masalahah ini, rencana aksi mendesak yang perlu dirumuskan (*now what?*) adalah melakukan rekonstruksi kurikulum pendidikan hukum Islam secara integratif dan menyusun panduan metodologi ijihad multidisipliner yang baku. Otoritas keagamaan, lembaga fatwa, dan perguruan tinggi Islam harus segera berkolaborasi untuk menyusun peta jalan (*roadmap*) kodifikasi hukum yang tidak hanya bersandar pada teks normatif fikih, melainkan berbasis pada indikator kesejahteraan publik, hak asasi manusia, dan keadilan sosial yang terukur. Tindakan nyata ini perlu diwujudkan melalui pembentukan forum ijihad tematik yang melibatkan para fukaha (*jurists*) bersama para pakar sains, teknologi, dan ekonomi digital guna merumuskan fatwa serta regulasi yang proaktif, bukan sekadar reaktif. Dengan mengoperasionalkan kerangka *maqāṣid al-syarī'ah* kontemporer ke dalam kebijakan publik dan produk hukum formal, hukum Islam dapat secara efektif diimplementasikan sebagai solusi konkret dan instrumen pembangunan yang berkelanjutan bagi masyarakat modern.

KESIMPULAN

Temuan paling mengejutkan (*shocking*) dari riset ini adalah kenyataan bahwa *masalahah* telah mengalami mutasi radikal dari status awalnya di era klasik yang hanya diposisikan sebagai instrumen pelengkap atau sekadar pertimbangan darurat (*secondary source*) dalam *istinbāṭ* hukum, kini melompat menjadi fondasi epistemologis utama yang mengendalikan seluruh arah pemikiran hukum Islam modern. Riset ini menyingkap dekonstruksi mencengangkan terhadap konsep baku *al-darūriyyāt al-khams* (lima perlindungan pokok) yang selama berabad-abad dianggap rigid dan final; di tangan para pemikir kontemporer, batas-batas tersebut dijebol untuk memasukkan nilai sekuler modern seperti hak asasi manusia, kebebasan, globalisasi, dan tata kelola lingkungan sebagai determinan sah dalam menentukan halal-haramnya suatu perkara. Fenomena ini membuktikan terjadinya pergeseran otoritas yang luar biasa, di mana legalitas formal dan teks normatif keagamaan tidak lagi menjadi satu-satunya penentu tunggal kesahihan hukum, melainkan telah digantikan oleh kalkulasi substansial terhadap dampak kemanfaatan riil dan keadilan nyata yang dihasilkan bagi kemanusiaan global.

Secara konseptual dan empiris, kerangka epistemologis transformasi *masalahah* menuju *maqāṣid al-syarī'ah* kontemporer yang dirumuskan dalam riset ini terbukti sangat kokoh dan mampu menjawab tuntas akar permasalahan yang diangkat. Di tataran konseptual, integrasi teori *masalahah* modern (seperti

pemikiran Ibn Ashur dan Jasser Auda) berhasil mengatasi keterbatasan tekstualisme fikih klasik serta menjembatani kesenjangan (*gap*) literatur terdahulu yang cenderung mandek pada analisis teoretis defensif. Sementara di tataran empiris, konsep ini terbukti aplikatif dan solutif sebagai instrumen pengurai masalah riil di masyarakat, terutama dalam mengisi kekosongan hukum eksplisit (*faraq tasyri'i*) terkait isu-isu mutakhir yang super kompleks seperti ekonomi digital, kecerdasan buatan, bioetika, hingga reformasi kebijakan publik. Dengan demikian, pendekatan teoretis yang digunakan tidak hanya berhenti sebagai basis konseptual di ruang akademik, melainkan berfungsi efektif sebagai metodologi operasional yang responsif, adaptif, dan mampu memproduksi kepastian hukum yang berorientasi pada keadilan nyata di era modern.

Meskipun penelitian ini berhasil memetakan pergeseran epistemologis konsep *maslahah*, keterbatasan utamanya terletak pada ketergantungan yang kuat pada pendekatan kepustakaan (*library research*) yang bersifat konseptual-teoretis, sehingga belum mampu memotret secara empiris bagaimana fatwa dan regulasi berbasis *maslahah* tersebut diimplementasikan di tingkat akar rumput (*grassroots*). Fokus kajian yang berpusat pada pemikiran tokoh-tokoh besar seperti Ibn Ashur dan Jasser Auda membuat riset ini belum mengeksplorasi variasi hambatan sosiologis, resistensi kultural, maupun benturan politik-hukum yang sering kali muncul ketika konsep *maqāṣid* kontemporer ini diterapkan dalam kebijakan publik di berbagai negara Muslim yang memiliki lanskap mazhab berbeda. Selain itu, dinamika teknologi modern seperti kecerdasan buatan dan ekonomi digital yang bergerak sangat cepat membuat analisis implementasi dalam riset ini masih berada pada level makro dan kategoris, sehingga memerlukan studi lapangan yang lebih spesifik dan mutakhir untuk menguji efektivitas praktis dari transformasi hukum tersebut.

REFERENSI

- Ahmad, J. (2018). Desain penelitian analisis isi (Content analysis). *Jurnal Analisis Isi*.
- Ahyani, H. (2025). *Membumikan Syariah: Pendekatan Fikih Keluarga dan Ekonomi Menuju Kesejahteraan Sosial*. Penerbit Widina.
- Alfarisi, A. H. (2025). Relevansi Maqāṣid Al-Syari'ah Dalam Konteks Hukum Islam Kontemporer. *Lexislamica Law*, 1(2).
- Damanik, W. H. (2025). Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Dalam Hukum Nasional. *ALWAQFU: Jurnal Hukum Ekonomi Dan Wakaf*, 3(01).
- Fikri, M., Rizki, M. R. A., & Ramadhan, A. F. (2026). Perkawinan dan Kewarisan dalam Perspektif Maqasid Al-Syari'ah: Studi Kritis terhadap Praktik Masyarakat. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 4759–4774.
- Firdaus, M. N. R. C., Hanif, M. A., Dahlan, M. N. F., & Muzammil, S. (2025). APLIKASI QAWA'ID FIQHIYYAH DALAM FATWA KONTEMPORER. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, 6(2), 439–460.
- Gofar, A., Amina, S., & Fajrin, N. (2025). Rekonstruksi Konsep Maslahah Mursalah Sebagai Basis

- Ijtihad Kontemporer Dalam Menjawab Tantangan Modernitas. *Tamaddun*, 10(1).
- Helim, A. (2025). Kaidah Kemudahan Harus Dihilangkan: Analisis Teoritis Dan Aplikatif Dalam Hukum Islam Kontemporer. *At-Taklim: Jurnal Pendidikan Multidisiplin*, 2(6), 767–776.
- Hertanto, Y., Zahari, I., Faisal, F., & Triestanto, J. (2026). Kebijakan Publik Pemerintah Dalam Perspektif Masalah Dan Prinsip Negara Hukum. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 9(1), 1451–1461.
- Priyatna, A. R., Nurjanah, S., Hermanto, A., & Zulaikha, S. (2025). Menuju Fikih Dinamis: Kontribusi Jasser Auda dalam Transformasi Teori Hukum Islam. *JSHI: Jurnal Syariah Hukum Islam*, 4(1), 1–13.
- Sapriadi, S., Arhan, H., & Ramadani, S. (2026). THE URGENCY OF REFORMING ISLAMIC CRIMINAL LAW THROUGH IJTIHAD IN RESPONSE TO CONTEMPORARY SOCIAL CHALLENGES IN INDONESIA. *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 8(1), 32–49.
- Suryatama, M. A. (n.d.). *TINJAUAN MAQĀṢID SYARĪ 'AH TERHADAP PRAKTIK CHILDFREE PASANGAN SUAMI ISTRI MUSLIM DI KOTA PALANGKA RAYA*.
- Ys, I. A. F., & Fu'ad, A. (2025). Peran Masalah Mursalah Dalam Legislasi Islam Kontemporer: Analisis Mazhab Dan Implikasi Kebijakan. *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)*, 3(2), 31–46.
- Zed, M. (2008). *Metode penelitian kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.